

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, A, (2015), *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arief, Barda Nawawi, 2019, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Arto, M, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M, (2010). *Dinamika teori hukum*.
- Ihsana Roihan, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).
- Ishaq, H, (2022), *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Sinar Grafika.
- Kartono, M, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid. B/2018/Pn Rkb). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 654-72.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mariadi, M, 2021, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat di pengadilan Negeri Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 179-191.
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 223
- Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012
- Peter Mahmud Marzuki, 2006 , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Pasal 3
- Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN.Skm
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Rifai, A, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedjo, Wagianti & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

- Sunarso, H. Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Setyo Utomo, artikel “Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice”, disampaikan dalam seminar BPHN
- Triandy Anugrah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat” (Makassar: UNHAS, 2016)
- Trisno, A., Lapian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1
- Tri Rohmadi, 2020. “Kajian Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Pada Tahap Persidangan” Vol.11.
- Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco.
- Tongat, 2003 , *Hukum Pidana Materill. Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta : Djembatan.
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Zevanya Simanungkalit, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas” (Makassar: UNHAS, 2016).